

**KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR:
1/POJK.07 /2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Disusun oleh :

Zulfa Nafiqoh

15220064

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR:
1/POJK.07 /2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Disusun oleh :

Zulfa Nafiqoh

15220064

HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirohim,

Demi allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR:
1/POJK.07 /2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAM**

Benar-benar skripsi yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data ini milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 03 Juni 2022
Penulis,



Zulfa Nafiqoh
NIM 15220064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zulfa Nafiqoh NIM 15220064 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR:
1/POJK.07 /2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR
JASA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan di uji pada majelis dewan penguji

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin M.HI

NIP. 197408192000031002

Malang, 03 Juni 2022

Dosen pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP. 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Zulfa Nafiqoh

NIM : 15220064

Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdausi, M.SI

Judul skripsi : Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Perspektif

Maqashid Syariah

no	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 15 Mei 2022	Proposal Skripsi	
2	Senin, 13 Juni 2022	BAB I	
3	Kamis, 16 Juni 2022	BAB II	
4	Kamis, 16 Juni 2022	III dan IV	
5	Senin, 20 Juni 2022	Revisi BAB I - IV	
6	Selasa, 21 Juni 2022	Pemantapan Skripsi	

Malang 03 Juni 2022

Mengetahui

Ketua jurusan



Dr. Fakhruddin M.HI

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Zulfa Nafiqoh, NIM 15220064, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B (Mernuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dwi Fidhayati S.Hi., M.H

NIP. 199103132019032036

2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

NIP. 198212252015031002

3. Dr.Fakhruddin M.HI

NIP. 197408192000031002



Ketua
Sekertaris



Penguji Utama

Malang, 27 Juni 2022

Dekan,



Dr. Sndirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain”

(H.R Bukhari)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam hanya diperuntukkan bagi orang yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, karena perjuangannya kita bisa saling mengenal dan menjalin ikatan Ukhuwah Islamiyah. Disertasi berjudul “Kajian Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mendapatkan gelar sarjana SH. Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah mendapat dukungan dan saran dari semua pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan berkah di dunia dan akhirat.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, trimakasih partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus, sehingga saya termotivasi dan semangat untuk menuntut ilmu tanpa kendala yang berarti serta segera menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada ibu saya tercinta yang tak sempat menghantarkan saya dipenghujung studi sarjana strata (S-1) ini. Belum sempat saya mengucapkan terimakasih atas dukungan, do'a, cinta dan kasih yang tak pernah putus kepada saya semasa hidup. Saya persembahkan skripsi ini untuk almarhumah ibu saya.
9. Kepada saudara-saudara saya terkhusus mbak Zakiyatul Munawaroh, terimakasih atas segala support yang telah diberikan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini secara maksimal.
10. Serta rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya, tidak ada manusia yang sempurna, dan seperti halnya penelitian ini, masih ada kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan oleh peneliti untuk menyempurnakan penelitian ini.

Malang, 03 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saiful', written over a vertical line that extends above and below the signature.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pengubahan dari aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam katalog ini adalah nama-nama Arab, sedangkan nama-nama Arab dari negara-negara non-Arab ditulis sebagaimana tertulis dalam bahasa nasionalnya atau sebagaimana tertulis dalam buku-buku referensi. Penulisan judul dalam catatan kaki atau dalam daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan terjemahan ini. Ada banyak pilihan terjemahan dan tata letak yang dapat digunakan untuk menulis artikel ilmiah, baik dengan standar internasional maupun nasional dan tata letak yang digunakan secara khusus oleh beberapa penerbit. Terjemahan yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, merupakan terjemahan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158/1 dan 05 3.b/U/1, sebagaimana dilaporkan dalam Panduan Transliterasi Bahasa Arab, *INIS Fellow 1992*.

B. konsonan Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Sy Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain ء	ء	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Apostrof	ء	H
ي	Ya	Y	Ye

hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ء), berbalik dengan koma (ء) untuk pengganti lambang “ع).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap aksara Arab sebagai vokal dalam aksara latin fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang setiap bacaan ditulis

sebagai berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya اَلْ menjadi qâla Vokal (i) panjang = contoh اَلْ menjadi qîla Vokal (u) panjang = contoh اَلْ menjadi duna Khusus dibaca ya 'nisbat, maka tidak bisa diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk menggambarkan ya 'nisbat di akhir. Begitu juga dengan diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla
Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah

Ta 'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi jika ta' marbûthah di akhir kalimat, ditransliterasikan dengan "h", misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li almudarrisah , atau jika terletak di tengah kalimat yang mengandung mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan menggunakan "t" yang dihubungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة هلال في menjadi fi rahmatillâh

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

berbentuk "al" (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah di tengah kalimat pendukung (idhafah) adalah Mari kita lihat contoh setelah:

1. Al Imâm al Bukhâriy mengatakan ...
2. AlBukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya 'Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

4. Billah 'azza wa jalla

F. Hamzah

Aturan untuk mengubah hamzah menjadi tanda kutip tunggal (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu alif. Misalnya:

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nau'un

تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis secara terpisah. Hanya beberapa kata yang ditulis dalam bahasa Arab yang sering digabungkan dengan kata lain karena ada huruf atau vokal dalam bahasa Arab yang dihilangkan, sehingga dalam transkripsi ini ejaan kata-kata tersebut juga diubah, digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: والرازيقين لهو خير wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn

Meskipun huruf kapital tidak dikenal dalam sistem penulisan Arab, huruf transliterasi ini juga digunakan. Penggunaan huruf besar sama dengan yang terjadi di EYD, dimana huruf besar digunakan untuk menulis artikel, jadi yang menggunakan huruf kapital selalu merupakan awalan nama orang, tidak harus huruf pertama.

Contoh للناس وضع بيت اول ان - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl - وما محمد الرسول - nna
Awwala baitin wu dli 'a linnâsi Penggunaan huruf kapital karena Allah hanya
berlaku jika huruf arabnya lengkap dan jika huruf tersebut digabungkan dengan
kata lain memiliki huruf yang diblok atau harakat, maka huruf kapital tidak
digunakan.

Contoh قريب فتح و هلا من نصر: qarib fathun wa minallahi nasrun

هلا المر جميعا: lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAAMN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Kerangka Teori.....	24
1. Perlindungan Konsumen.....	24
2. Perlindungan Jasa Keuangan.....	29

3. Maqashid Syariah	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengertian, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa keuangan (OJK) .48	
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	48
2. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	56
3. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	57
B. Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perspektif Maqashid Syariah	59
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	
RIWAYATHIDUP.....	

ABSTRAK

Zulfa Nafiqoh, 15220064, **Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan Dalam Perspektif Maqashid Syariah** Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Hidayatul Firdausi, M.Si.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Keuangan , Maqashid Syariah

Tanpa *maqashid syariah*, regulasi perbankan dan keuangan akan kaku dan statis akibatnya lembaga perbankan dan keuangan akan sulit berkembang sesuai tuntutan zaman. Akhirnya, mendorong kami untuk melakukan penelitian terkait regulasi tentang perlindungan konsumen jasa keuangan. Sehingga harapannya kami dapat menilai kesesuaian regulasi yang ada saat ini dengan prinsip *maqashid syariah* dalam Islam.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apa pengertian, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? 2) Bagaimana kajian POJK No: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan dalam perspektif *Maqashid Syariah*? Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Analisis berdasarkan konsep *maqashid syariah*, POJK No: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam *maqashid syariah*.

ABSTRACT

Zulfa Nafiqoh, 15220064, **Study of Financial Services Authority Regulation Number: 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector in the Perspective of Maqashid Syariah Thesis**, Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dwi Hidayatul Firdausi, M.Si

Keywords: Consumer Protection, Financial Services, Maqashid Syariah

Without sharia maqashid, banking and financial regulations will be rigid and static as a result of which banking and financial institutions will find it difficult to develop according to the demands of the times. Finally, it encourages us to conduct research related to the regulation of consumer protection of financial services. So it is hoped that we can assess the conformity of the current regulations with the principle of maqashid sharia in Islam.

In this study, there are two problem formulations, namely: 1) What is the definition, duties and authorities of the Financial Services Authority (OJK)? 2) How is the study of POJK No: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector in the perspective of Maqashid Syariah? This research belongs to the type of normative juridical research. This research is called library research or library research. The type of approach used in this research is a conceptual approach. In this study, the data analysis method used was qualitative data analysis.

As a result of this research, OJK is a state institution established based on UU No: 21 of 2011 which functions to organize a system of regulation and supervision of all activities in the financial services sector, both in the banking sector, capital market, and the non-bank financial services sector and service institutions. other finance. OJK has functions, duties, and authorities in terms of regulation, supervision, inspection and investigation. Analysis based on the concept of maqashid sharia, POJK No: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector has been in accordance with the principles in maqashid sharia.

نبذة مختصرة

بشأن حماية المستهلك 1 / POJK.07 / 2013 زلفة نافقوه ، ١٥٢٢٠٠٦٤ ، مراجعة لائحة هيئة الخدمات المالية رقم: في قطاع الخدمات المالية في منظور مقاصد الشريعة ، القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية دوي هدايت الفردوسي ، ماجستير مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف

الكلمات المفتاحية: حماية المستهلك ، الخدمات المالية ، مقاصد الشريعة

بدون المقاصد الشرعية ، ستكون اللوائح المصرفية والمالية صارمة وثابتة نتيجة لذلك ، وستجد المؤسسات المصرفية والمالية صعوبة في التطور وفقاً لمتطلبات العصر. أخيراً ، يشجعنا على إجراء البحوث المتعلقة باللوائح المتعلقة بحماية المستهلك للخدمات المالية. لذلك نأمل أن تتمكن من تقييم مدى ملاءمة اللوائح الحالية مع مبادئ الشريعة المقشدة في الإسلام.

؟ (2) (OJK) في هذه الدراسة ، هناك نوعان من المشاكل ، وهما: (1) ما هو تعريف وواجبات وسلطات هيئة الخدمات المالية بشأن حماية المستهلك في قطاع الخدمات المالية من منظور POJK No: 1 / POJK.07 / 2013 كيف يتم استعراض مقاصد الشريعة؟ ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث القانوني المعياري. يسمى هذا البحث بأبحاث المكتبة أو البحث في المكتبات. نوع النهج المستخدم في هذا البحث هو نهج مفاهيمي. في هذه الدراسة ، كانت طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل البيانات النوعية.

هي مؤسسة حكومية تأسست بناءً على القانون رقم ٢١ لعام ٢٠١١ والتي تعمل على تنظيم نظام OJK نتيجة لهذا البحث ، للتنظيم والإشراف على جميع الأنشطة في قطاع الخدمات المالية ، سواء في القطاع المصرفي أو سوق رأس المال أو قطاع الخدمات ووظائف وواجبات وسلطات من حيث التنظيم والإشراف OJK المالية غير المصرفية والمؤسسات الخدمية. تمويل آخر. لدى فيما يتعلق POJK No: 1 / POJK.07 / 2013 والتفتيش والتحقيق. التحليل القائم على مفهوم المقاصد الشرعية ، بحماية المستهلك في قطاع الخدمات المالية تم وفقاً لمبادئ المقاصد الشرعية .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi Informasi telah berkembang begitu cepat dan praktis hingga mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Semula segala sesuatu dilakukan secara konvensional namun kini telah bergeser ke arah yang lebih modern dan canggih. Salah satu aspek yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu aspek ekonomi yang ditandai dengan mulai banyak bermunculan *start-up* dan

meningkatnya sistem keuangan di Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi ini menuai banyak keuntungan bagi masyarakat, karena memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Contoh lain yang melekat di masyarakat adalah sektor keuangan. Biasanya dalam meminjam uang, masyarakat perlu ke bank untuk meminjam sejumlah uang, lalu diangsur tiap bulannya dengan jaminan. Setelah mengajukan berkas-berkas ke bank, nasabah harus menunggu uji kelayakan yang diterbitkan oleh bank tersebut. Dalam aktivitas antara pelaku usaha dengan konsumen tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pendorong dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan yakni untuk sektor jasa keuangan yang efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang.¹

Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini dipertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan

¹ Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, 81.

Konsumen masyarakat. Tugas Otoritas Jasa Keuangan dilihat berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:²

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun
- d. Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan beberapa kewenangan yang diatur pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 9 huruf c, dalam pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan perlindungan Konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Melihat dari ketentuan pasal 9 huruf c tersebut, maka kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan Konsumen diatur lebih lanjut di dalam beberapa pasal yakni :

1. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otoritas jasa keuangan melakukan tindakan pecegahan kerugian konsumen yang meliputi :
 - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

Menindak lanjuti mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat tersebut maka berdasarkan Pasal 31 ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan amanat Pasal 31 tersebut maka dibentuklah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK .07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan, tujuan dari perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan yakni untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.³ Salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan jika melihat berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan layanan aduan Konsumen, sehingga sehubungan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut maka penerimaan pengaduan Konsumen lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Pengaturan karakteristik penerimaan aduan Konsumen diatur

³ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 16.

berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen jasa yang diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dapat menerima pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan terhadap Konsumen yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen serta berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁴

Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan berdasarkan beberapa kewenangan yang diatur pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan pasal 9 huruf c dalam pelaksanaan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan perlindungan Konsumen terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Melihat dari ketentuan pasal 9 huruf c tersebut, maka kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan Konsumen diatur lebih lanjut di dalam beberapa pasal yakni:

1. Berdasarkan Pasal 28 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan : “Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat yang meliputi :
 - a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan*, (Jakarta: 2014), 4.

- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
 - c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.”
2. Berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan : “Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:
- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.”
3. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu : “untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :
- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan :

- 1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
- 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.”

Berdasarkan aturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sudah dapat memberikan perlindungan terhadap Konsumen dan dapat dikatakan sudah mumpuni, walaupun hanya saja masih terdapat kelemahan di dalam aturan tersebut salah satunya adalah tidak adanya aturan mengenai jangka waktu pemberian tanggapan untuk penindak lanjutan penyelesaian aduan yang diberikan Konsumen terhadap Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hal tersebut memunculkan adanya ketidakpastian dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan dari Konsumen.

Dalam hukum Islam Konsep *Maqashid Syariah* menduduki posisi penting dalam merumuskan hukum islam termasuk hukum ekonomi islam. *Maqashid*

syariah sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan keuangan syariah. Tanpa *maqashid syariah*, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiskal dan moneter, akan kehilangan substansi syariah. Tanpa *maqashid syariah*, fiqh muamalah yang dikembangkan, regulasi perbankan dan keuangan akan kaku dan statis akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit berkembang apalagi mengalahkan perbankan konvensional. Dalam menjaga dan melindungi institusi kemanusiaan Agama Islam memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, guna menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Terdapat 5 (lima) pokok dasar/inti tujuan umum syari'at (*maqashid asy-syari'ah*) yang disepakati oleh jumbuh ulama termasuk Imam al-Gazali dan Imam asy-Syatibi yang kemudian dikenal dengan istilah *al kulliyah al khamsah* (lima hal inti/pokok), yaitu teori /metode dalam penggalian dan penemuan hukum dalam Agama Islam⁵, kelima hal tersebut adalah:

1. *Hifdzh ad-din* (melindungi agama)
2. *Hifdzh an-nafs* (melindungi jiwa)
3. *Hifdzh al-'aql* (melindungi pikiran)
4. *Hifdzh al-mal* (melindungi harta)
5. *Hifzh an-nasl* (melindungi keturunan)

melestarikan kelima hal pokok di atas adalah keharusan, yang tidak bisa tidak jika manusia menginginkan kehidupan berlangsung dan berkembang. Kelima hal tersebut diatas memiliki tingkat urgensi dan kepentingan yang berbeda-beda sesuai

⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasyid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2010), xiii.

dengan tingkat kemaslahatan dan kepentingannya. Disamping itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi acuan dalam hal perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang berlaku di Indonesia. Namun, masih perlu diketahui dan dikaji lagi apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau bahkan tidak sesuai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti terdorong untuk mengkaji dan membahas permasalahan tersebut dengan lebih seksama. Maka dari itu, peneliti bermaksud menyusun skripsi dengan judul: “KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pengertian, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Bagaimana kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan dalam perspektif *Maqashid Syariah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- A. Untuk mengetahui pengertian, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- B. Untuk mengetahui kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan hal yang bermanfaat

1. Untuk Pihak Terkait

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan sekaligus kritik bagi pihak terkait.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi Kepolisian, Otoritas Jasa keuangan, dan pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

2. Untuk Masyarakat

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan - persoalan hukum ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Untuk Peneliti

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan

mahasiswa yang mengambil program Hukum Pidana pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penulisan karya ilmiah adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif, yaitu metode hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dimana dalam penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data yang dikumpulkan dari berbagai literatur, hasil penelitian, kajian dalam online atas pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi.

2. Pendekatan Penelitian

⁶ Rinawssuriyani, "Pengertian Metode dan Metodologi Penelitian", Blogspot, 17 April 2017, diakses 19 Juni 2022, <http://rinawssuriyani.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-metode-dan-metodologi.html>

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian. Dan menggunakan pendekatan Quran Hadis (Shari'a approach) Dalam penelitian ini regulasi yang digunakan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/13 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.

3. Bahan Hukum

Jenis data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian.
 - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/13 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - 2) UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - 3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi/tesis, makalah seminar, dan

lainnya yang relevan dengan judul penelitian maupun sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan data penelitian yang bersifat penunjang seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam pengertian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, hasilhasil penelitian hukum, skripsi, Tesis, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis Prespektif Kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang didapatkan untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memperjelas penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan Perspektif *Maqashid Syariah*, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan maka, perlu kiranya penulis memberikan penegasan judul dengan menjabarkan kata kunci tentang judul yang telah diambil oleh penulis, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan baik disektor perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana pensiun, Lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.

2. Peraturan Otoritas Jasa keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁷

3. Maqashid Syariah

Al-Fasi berpendapat Maqashid Syariah adalah tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya. Menurut ar-Risuni tujuan yang ingin

⁷ Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan.

dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Dan Syatibi mendefinisikan Maqashid syariah dari kaidah berikut: “sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”.⁸

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan acuan untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu

Pertama, dalam skripsi Rizki Shadikin, Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “*BRANCHLESS BANKING*” (Studi di Pt.Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta), FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program *branchless banking* dengan menggunakan agen memiliki potensi besar dalam meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan yang tidak terjangkau oleh kantor bank. Namun penggunaan agen tersebut masih belum memenuhi aspek keamanan perbankan terutama aspek kerahasiaan. Sehingga perlindungan harta (*hifdzh al-mal*)

⁸ Rais Sani Muharrami, “Ikhtiar Maqashid Syariah Dalam Analisa Pembiayaan”, Febi, 12 Juli 2019, diakses 18 Juni 2022, <https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/>.

dalam *maqashid asy-syariah* memandang masih diperlukan peyempurnaan-penyempurnaan agar program tersebut bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat luas.⁹

Kedua, dalam skripsi Mauladatul Mufalihah, PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG BELUM BERIZIN DI OTORITAS JASA KEUANGAN (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam), FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2021). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melakukan penelitian langsung, menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*) juga pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan Merupakan sumber data primer yang berupa wawancara dan sekunder yang berupa buku, jurnal, dan Undang-Undang. pengumpulan datanya menggunakan wawancara langsung dengan dilengkapi dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapat pada penelitian ini dalam pengawasan, Peneliti membagi 3 bentuk pengawasan diantaranya, pengawasan pendahuluan, yang dilakukan dengan menangani fintech illegal melalui satgas waspada investasi. Lalu pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*), yang berupa pengawasan pada tahap pendaftaran beserta

⁹ Rizki Shadikin, Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “*BRANCHLESS BANKING*” (Studi di Pt.Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta), FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (205).

regulasi sandbox, dan yang terakhir pengawasan timbal balik yang merupakan pengawasan berkala dengan pantauan OJK melalui AFPI. Pengawasan ini menurut hukum islam termasuk dalam kategori maslahat dharuriyat, yang termasuk dalam mengancam kehidupan manusia jika tidak adanya pengawasan. Maka dari perlu adanya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pencegahan adanya penipuan, memberikan sanksi kepada platform ilegal demi menjaga kesejahteraan, keselamatan manusia.¹⁰

Ketiga, dalam skripsi Rachma Fadila Anggitafani, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pinjam Meminjam Online Perspektif POJK Nomor: 1/POJK.07 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan*, FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (2021). Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian; Bahan hukum Sekunder seperti buku, jurnal, skripsi; bahan hukum tersier yakni Kamus Oxford. Hasil penelitian ini diketahui bahwa POJK No.1/POJK.07/2013 memberikan perlindungan hukum secara preventif yaitu pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki persetujuan konsumen sebelum

¹⁰ Mauladatul MufalihahR, *PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERBADAN KOPERASI YANG BELUM BERIZIN DI OTORITAS JASA KEUANGAN (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam)*, FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2021).

menggunakan data pribadi pihak konsumen dan OJK harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha. Kemudian perlindungan hukum secara represif adalah pemberian sanksi. Dalam aspek kemaslahatan, Dipandang dari aspek ada atau tidaknya nash, Perlindungan terhadap data pribadi termasuk dalam *Munasib mu'atsir*. Dipandang dari aspek kekuatannya sebagai hujjah, Perlindungan data pribadi peminjam pinjaman online termasuk kedalam *Mashlahah hajiyyah*.¹¹

Keempat, dalam jurnal Bertha Riorita Sardina Siagian, Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Memberi Perlindungan Terhadap Konsumen, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA (2017). Sesuai dengan problematika hukum penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan sumber wawancara, dan proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan berkenaan dengan pemikiran yang diambil dari pernyataan yang sifatnya khusus.¹²

Kelima, dalam jurnal Siska Lis Sulistiani, Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia, FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (2018). Penelitian ini

¹¹ Rahcma Fadila Anggitafani, Perlindungan Hukum Data Pribadi Pinjam Meminjam Online Perspektif POJK Nomor: 1/POJK.07 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG(2021).

¹² Bertha Riorita Sadina Siagian, “Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Memberi Perlindungan Terhadap Konsumen”,(Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), <http://e-journal.uajy.ac.id/12195/>

berdasarkan pendekatan yuridis normatif melalui sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier, serta dikumpulkan melalui metode dokumenter atau *Library research* dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif sehingga melalui metode tersebut dapat diketahui analisis yuridis dari *maqashid syariah* dalam pengembangan industri halal di Indonesia.¹³

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizki Shadikun	Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “ <i>BRANCHLESS BANKING</i> ” (Studi di Pt.Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta)	Membahas maqashid syariah	Jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum
2.	Mauladatul Mufalihah	Pengawasan otoritas jasa keuangan	Membahas terkait	Jenis data, fokus

¹³ Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia”, (Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018), <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7223>

		terhadap layanan pinjaman online berbadan koperasi yang belum berizin di otoritas jasa keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam)	maqashid syariah	penelitian, bahan hukum
3.	Rachma Fadila Anggitafani	Perlindungan Hukum Data Pribadi Pinjam Meminjam Online Perspektif POJK Nomor: 1/POJK.07 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan	Membahas terkait POJK	Objek penelitian,
4.	Bertha Riorita Sardina Siagian	Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor	Membahas terkait Peraturan	Objek penelitian

		1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Memberi Perlindungan Terhadap Konsumen	Otoritas Jasa Keuangan	
5.	Siska Lis Sulistiani	Analisis <i>Maqashid</i> <i>Syariah</i> Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia	Membahas analisis Maqashid Syaraih	Objek penelitian, bahan hukum

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi. Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 4 bab, yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Pendahuluan yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan- pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan analisis masalah. Adapun tinjauan masalah tersebut terdiri dari: pengertian hutang piutang, pengertian otoritas jasa keuangan, dan pengertian maqashid syariah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan latar belakang yang dilakukan analisa dan kajian

dengan bahan hukum, teori yang terdapat di tinjauan pustaka didiskripsikan sehingga memberikan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-sarang yang mungkin akan berguna di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen yaitu melindungi hak- hak setiap konsumen yang tercakup dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, khusus pada perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dapat merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK. 07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan, dapat menggunakan peraturan lain yang berkaitan dengan suatu permasalahan namun tetap berkiblat pada kedua peraturan tersebut.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.²

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan Menurut Sidharta, konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan sendiri dan tidak untuk dijual kembali.³ Pengertian ini diartikan bagi konsumen sebagai pengguna terakhir. Istilah Konsumen tidak selalu digunakan dalam kegiatan jual beli.⁴ Dalam kegiatan selain itu dimana terjadi perpindahan barang dan/atau jasa termasuk peralihan layanan, maka pengguna

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 4

dapat disebut konsumen.⁵

Dalam konteks pembangunan nasional, yang tertulis didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan pada lima asas :

a. Asas manfaat

Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-nya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

⁵ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 7

e. Asas Kepastian Hukum

Pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Dijelaskan pula, perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁴

Kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
- c. yang beriktikad tidak baik.
- d. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian sengketa konsumen.
- e. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f. Hak-hak yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan

Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.⁶

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁷

Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.⁸

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.⁹

⁶ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁷ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁸ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁹ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.¹⁰

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.¹¹ Informasi sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.¹² Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
- b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
- c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.¹³

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹¹ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹² Pasal 3 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹³ Pasal 3 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

dan/atau layanan.¹⁴

Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.¹⁵ Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

- a. Rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan
- b. Prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹⁶

Dalam pasal 12 ayat 1, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹⁷

Dalam pasal 12 ayat 2, Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹⁸

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁵ Pasal 11 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁶ Pasal 11 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁷ Pasal 12 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁸ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan2

Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.¹⁹

Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.²⁰

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.²¹ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.²²

Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.²³ Dalam pasal 15 ayat 1, pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib

¹⁹ Pasal 12 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²⁰ Pasal 12 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²¹ Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²² Pasal 14 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²³ Pasal 14 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.²⁴

Klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan:

- a. latar belakang Konsumen;
- b. keterangan mengenai pekerjaan;
- c. rata-rata penghasilan;
- d. maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan; atau
- e. informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi Konsumen.²⁵

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.²⁶

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.²⁷

²⁴ Pasal 15 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²⁵ Pasal 15 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²⁶ Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²⁷ Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam Pasal 18 ayat 1, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).²⁸ Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :

- a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
- b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.²⁹

Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab Konsumen.³⁰

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.³¹ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.³²

²⁸ Pasal 18 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²⁹ Pasal 18 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³⁰ Pasal 18 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³¹ Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³² Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam pasal 29, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.³³

Dalam pasal 31 ayat 1 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.³⁴ Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁵

Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.³⁶

³³ Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³⁴ Pasal 31 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³⁵ Pasal 31 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³⁶ Pasal 31 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.³⁷

Dalam pasal 32 ayat 1 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen.³⁸ Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud wajib diberitahukan kepada Konsumen.³⁹

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang mengenakan biaya apapun kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan.⁴⁰

Dalam pasal 34 ayat 1 pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Kepala Eksekutif yang melakukan pengawasan atas kegiatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.⁴¹

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan

³⁷ Pasal 31 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³⁸ Pasal 32 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

³⁹ Pasal 32 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴⁰ Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴¹ Pasal 34 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.⁴² Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.⁴³

Dalam pasal 35 ayat 2 Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya.⁴⁴ Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut;
- b. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan/atau
- c. Terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh konsumen.⁴⁵

Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

⁴² Pasal 34 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴³ Pasal 35 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴⁴ Pasal 35 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴⁵ Pasal 35 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.⁴⁶

Dalam pasal 40 ayat 1, konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.⁴⁷

Dalam pasal 40 ayat 2, konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.⁴⁸

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.⁴⁹

⁴⁶ Pasal 38 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴⁷ Pasal 40 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴⁸ Pasal 40 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁴⁹ Pasal 40 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dalam pasal 53 ayat 1 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.⁵⁰

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.⁵¹

Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.⁵²

Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.⁵³

⁵⁰ Pasal 53 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁵¹ Pasal 53 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁵² Pasal 53 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁵³ Pasal 53 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.⁵⁴

3. Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqhsud*, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. *Syariah*, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari *Maqāshid Syariah* ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu *addien* (agama), *naf53*(jiwa), *alaql* (akal), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta).

Maqashid berasal dari bahasa Arab *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang merupakan bentuk dari masdar mimi. *Maqshid* secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan.⁵⁵ Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk masalah atau kemaslahatan.⁵⁶

⁵⁴ Pasal 53 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

⁵⁵ Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari"ah Ibnu Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), 40

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun.im) (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), 32

Maqashid al-Syariah (qashid al-Syari) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firmanNya.⁵⁷

Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syariah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap *maqashid syariah* ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Menurut Abdul Kadir Riyadi dan Ika Yunia Fauzia, para ulama saalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan

⁵⁷ Al Yasa, Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),78.

alasan nya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim alJawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.⁵⁸

Beberapa ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid syariah*, yaitu sebagai berikut:

Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁵⁹

Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam penetapan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh

⁵⁸ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), 43-46

⁵⁹ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996), 64-66

para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel.⁶⁰

Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁶¹

Menurut Ahmad Hasan, syariah secara etimologi berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti.⁶² *Maqashid al-syariah* adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, *maqashid syariah* bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-

⁶⁰ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), 3

⁶¹ Moh. Toruquddin, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), 2

⁶² Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970)*, 7

hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik al-Qur'an maupun hadis. Karena itu pula *maqashid syariah* sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) ajaran kerahmatan dan kemashlatan.

Inti dari maqashid syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhartaan. Al-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁶³

Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

a. Kemaslahatan Dharuriyah (Primer)

Konsep Dharuriyah sepadan dengan konsep primer dalam dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah mempunyai arti sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.⁶⁴

⁶³ Kwat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 126

⁶⁴ Kwat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 128-129

Dharuriyah terbagi menjadi lima atau dikenal dengan al-kulliyat al-khasanah, yaitu:

- 1) *Hifdzu din* (melindungi agama)
- 2) *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)
- 3) *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)
- 4) *Hifdzul mal* (melindungi harta)
- 5) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

b. Kemaslahatan Hajiyah (Sekunder)

Hajiyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan hajiyah tidak seesensial dharuriyah melainkan hanya menghindarkan manusia dalam kesulitan dari hidupnya. Adapun hajiyah artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahtan umum. Hajiyah ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, muamalah dan jinayah.⁶⁵

c. Kemaslahatan Tahsiniyah (Tersier)

Kemaslahatan Tahsiniyah adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan tahsiniyah atau disebut juga

⁶⁵ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 130

kebutuhan tersier, makna tahsiniyah adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat. Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam bataan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adat makan dan minum. Begitu juga dalam hal mu'amlah seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah.⁶⁶

⁶⁶ Kwat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), 130-131

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini. Maksud dari lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yakni Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan kedudukannya diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk yakni :

1. Secara kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan tidak berada dibawah otoritas lain di dalam sistem pemerintahan; dan

2. Secara orang perseorangan, yang memimpin Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki kepastian atau jabatannya dan tidak dapat diberhentikan kecuali karena alasan-alasan secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.¹

Berdasarkan uraian diatas meskipun secara kelembagaan dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berada diluar Pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur – unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas yang lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritasa tunggal di sektor lembaga keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah terbentuk pada tahun 2011. Keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk di perhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

¹ Jonker Sihombing, Jurnal Hukum Bisnis ”Analisis Hukum Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Pasa Modal”, Volume 31 No.1 Tahun 2012,16.

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.² Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.³

Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia; pada tahun 2004, industri ini mewakili 20% kapitalisasi pasar dari S&P 500.⁴

² “Pengertian Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang”, *Paralegal.id*, 22 November 2011, diakses 19 Juni 2022, <http://paralegal.id/pengertian/lembaga-jasa-keuangan/>

³ “Pengertian Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang”, *Paralegal.id*, 22 November 2011, diakses 19 Juni 2022, <http://paralegal.id/pengertian/lembaga-jasa-keuangan/>

⁴ “Jasa Keuangan”, *wikipedia* diakses 19 Juni 2022, [Jasa keuangan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan)

Kasmir mendefinisikan lembaga jasa keuangan sebagai tiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, penghimpunan atau penyaluran dana, dan bisa juga keduanya. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 729 tahun 1990 “lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan”.⁵

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu penggerak perekonomian negara, dengan memberikan bantuan dana maka akan memberikan aliran modal dan likuiditas di pasar. Ketika sektor ini kuat, ekonomi akan tumbuh, dan perusahaan akan lebih mampu mengelola risiko. Jasa keuangan juga berpengaruh bagi kemakmuran penduduk suatu negara. Ketika sektor ekonomi dalam kondisi yang baik, penduduk akan meningkatkan daya beli dengan meminjam kepada lembaga jasa keuangan. Namun, ketika lembaga jasa keuangan mengalami kegagalan dalam skala besar, hal tersebut akan mengakibatkan resesi ekonomi. Resesi ekonomi terjadi karena pihak penyedia pinjaman dana akan memperketat kendali pinjaman sehingga bank central berperan untuk menurunkan suku bunga agar penduduk mau meminjam dana.

Lahirnya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, guna untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31

⁵ Rita Puspaningsih, “Lembaga keuangan: Pengertian Menurut Para Ahli dan Fungsinya, kompas, 18 Maret 2022, diakses 19 Juni 2022, <http://www.kompas.com/skola/read/2022/03/18/070000269/lembaga-keuangan--pengertian-menurut-para-ahli-dan-fungsinya>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal tersebut berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK. Adapun peraturan terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis, terdapat dalam Pas/al 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 yang berbunyi:

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
4. Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.⁶

⁶ Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Terdapat peraturan terkait perlindungan konsumen dalam segi jasa keuangan, yang menguatkan peraturan di atas. Namun, peraturan ini khusus dipergunakan untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Peraturan tersebut ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi. Pasal terkait yang menguatkan kedudukan konsumen guna mendapatkan perlindungan hukum ialah Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berbunyi:

Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk

memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan

- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.⁷

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut dikeluarkan atas dasar beberapa hal yang terjadi terkait jasa keuangan yang sedang berkembang saat ini, diantaranya ialah teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat, dan dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Maka, berdasarkan alasan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸

Titik tekan dalam POJK Nomor 01/POJK.07/2013 ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa hutang piutang di Indonesia. Dalam Pasal 31 peraturan ini dijelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dengan cara apapun dilarang memberikan segala data dan informasi terkait konsumennya kepada pihak ketiga.

⁷ Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, 1.

2. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa : “Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan yakni agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat :

- a. Terselenggara secara teratur, adil , transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.” Maksud dari tujuan tersebut berdasarkan bagian penjelasan dalam Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Pengaturan yang diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni proses, cara, atau perbuatan mengatur⁹ sementara pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian dan penjagaan. Sehingga berdasarkan uraian di atas yang membedakan antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan yakni dalam fungsi pengaturan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat*, (Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama), 99.

perbuatan mengatur seperti menetapkan peraturan - peraturan maupun kebijakan – kebijakan baik untuk internal maupun eksternal, sementara dalam fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian maupun penjagaan seperti mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan serta Dewan Eksekutif di sektor jasa keuangan.

3. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Pasar Modal; dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa : “Pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Menetapkan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

- g. Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengolaan statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan bentuk struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.

Selain itu berdasarkan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa : “Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan statuter;

- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap praturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut :
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) Surat tanda terdaftar;
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) Pengesahan;
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturaran perundang – undangan disektor jasa keuangan.”

B. Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Dalam Perlindungan Konsumen Sektor Jasa keuangan Perspektif Maqashid Syariah

Konsep *maqasid al-syariah* merupakan salah satu elemen penting yang perlu ada dalam proses penentuan hukum syarak bagi perkara-perkara yang melibatkan masalah hukum semasa. Menurut pandangan para fuqaha, *maqasid syariah* mempunyai peranan yang penting dan digunakan secara meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan politik agar segala kegiatan umat Islam menjadi sesuai dengan kehendak syarak. Sebahagian besar daripada para ulama telah

mengklasifikasikan *maqasid alsyariah* sebagai salah satu daripada pembahasan ilmu usul al-fiqh. Hal ini adalah ketika mereka membahas mengenai al-qiyas. Antaranya, Imam al-Ghazali menjelaskan mengenai maqasid al-syariah di dalam kitabnya al-Mustasyfa.¹⁰ Imam Fakhr al-Din al-Razi juga mengsyarahkan mengenai maqasid al-syariah di dalam karyanya al-Mahsul fi Ilmi Usul Fiqh.¹¹ Selain itu, Imam Haramain al-Juwaini membahaskan maqasid al-syariah di dalam tulisannya al-Burhan dan Imam Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitabnya, al-Qawaid al-Ahkam fi Masalih alAnam.¹²

Kajian teori Maqasid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqashid syariah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *Maqashid syariah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam

¹⁰ Abu Hamid al Ghazali, Al-Mustasfa, Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra (1937).

¹¹ Fakhr al-Din al-Razi, Al-Mahsul Fi Ilm Al-Usul Fiqh (Beirut: Dar Ilmiyyat, 1998).

¹² Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam, 2 ed. (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, 1998)

ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.¹³

Istilah *Maqashid* ini dipopulerkan oleh al-Imam al-Haramain al-Juaini dalam beberapa kitab yang ditulisnya dan beliau adalah orang yang pertama mengklasifikasikan *Maqashid Syariah* menjadi tiga kategori besar, yaitu: *dharuriah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. Pemikiran al-Juaini tentang maqashid syariah ini dikembangkan lebih lanjut oleh AbuHamid al-Ghazali yang menulis secara panjang lebar tentang maqashid syariah kitabnya *Shifa al-Ghalil* dan al-Musthsfa min Ilmi al-Ushul. Kemudian al-Amidi menguraikan lebih lanjut tentang maqashid syariah dengan berpedoman kepada prinsip dasar syariah, yaitu kehidupan, intelektual, agama, garis silsilah keturunan, dan harta kekayaan. Selanjutnya Maliki Shihab al-Din al-Qarafi menambah prinsip dasar syariah dengan prinsip perlindungan kehormatan (al- Ird). Pendapat ini didukung oleh Taj al-din Abdul Wahab Ibn al-Subqi dan Muhammad Ibn Ali al-Shoukani.¹⁴

Perintah dan larangan Allah, dalam al-Qur'an dan Hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), mempunyai tujuan dan hikmah yang mendalam, sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Anbiya(21): 107

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiya (21): 107.

¹³ Ghofar Shidiq, TeoriMaqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung,(Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), 120

¹⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 72

Ungkapan rahmat bagi seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam hal ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.¹⁵

-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. Adapun rincian tujuan Maqasid Syariah yang diterapkan dalam buku-buku fiqh yang intinya ada lima, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap Agama (*hifzh al-din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti bersyahadat, melaksanakan sholat lima waktu, zakat, puasa dan haji.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiayah* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jama' dan qasar bagi orang yang sedang berpergian.
- c. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjujung martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2. Memelihara Jiwa (*hifzh an-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat antara lain:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 206.

- a. Memelihara dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini di abaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkan tata cara dan sopan santun ketika makan dan minum.

3. Memelihara Akal (*hifzh al-aql*)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkat antara lain:

- a. Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena barakibat terancamnya eksistensi akal. Diwajibkan menuntut ilmu agar dapat menjalankan fungsi kekhalfahannya di bumi ini.
- b. Memelihara akal dalam tingkat *hayijat*, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan secara berjenjang dan sampai kejenjang tertinggi.
- c. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara Harta (*hifzh al-mal*)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain:

- a. Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyah* seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.
 - b. Memelihara harta dengan tingkat *hajiyyat*, seperti syariat tentang jual beli salam.
 - c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti larangan mengambil keuntungan yang terlalu banyak dalam jual beli.
5. Memelihara Keturunan (*hifzh an-nasb*)

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi antara lain:

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyah* seperti disyariatkan nikah dan larangan berzina.
- b. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
- c. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkan khitbah dan walimah dalam perkawinan.

Dalam rangka pembagian *Maqasid Syariah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentra analisis, karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*ushulul-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql*

(akal).¹⁶ Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kalima hal tersebut sebagai sesuatu yang harus dilakukan.¹⁷ Kewajiban-kewajiban syariat di bagi dari sudut pandang metode perlindungan yang positif dan preventif yang di kelompokkan menjadi dua bagian. Termasuk dalam kelompok metode yang positif yaitu ibadah, adat kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah jinayat (hukum pidana).

Dengan demikian peneliti dapat memahami bahwa konsep *Maqashid Syariah* berorientasi pada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang saling melengkapi satu sama lainnya.

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹⁸

¹⁶ Abu Ishaq dan al-Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Jilid II, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 5.

¹⁷ La Jama, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid al-Syari'ah* 1258.

¹⁸ M. Syukri Albani Nasution, *Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikankebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang daruriy, hajiy, dan tahsiniy. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum.

Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

1. *Al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
2. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam

keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyyat*.¹⁹

Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqashid syariah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Terkait tentang tujuan hukum islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan

¹⁹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, 45

tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqashid as-syari'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *maqashid syari'ah* secara jelas sebelum alSyatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah illat hukum dan maslahat. Kandungan *maqashid syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁰

Agama (*hifz al-din*) Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan

²⁰ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, 58

Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.

Jiwa (*hifz al-nafs*) Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

Akal (*hifz al-aql*) Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

Kehormatan (*hifz al-nasl*) Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

Harta kekayaan (*hifz al-mal*) Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mua'amalah, pertukaran, perdagangan /dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Tujuan pembentukan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yakni

diharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan dapat meningkatkan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dan mengoptimalkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Perlindungan Konsumen dilihat dari Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap Konsumen yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai akibat telah dilanggarnya hak Konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Tujuan perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yaitu untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka arti penting Perlindungan Konsumen bagi Sektor Jasa Keuangan yakni untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menggunakan produk/jasa di sektor jasa keuangan.

Pengaduan Konsumen dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Penyelesaian sengketa Konsumen di sektor jasa keuangan dapat diselesaikan melalui beberapa upaya yang dapat ditempuh, diantaranya :

1. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) disebut dengan Internal Dispute Resolution (IDR).
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan (External Dispute Resolution), apabila Internal Dispute Resolution tidak tercapai.
3. Otoritas Jasa Keuangan akan memfasilitasi penyelesaian sengketa Konsumen yang tidak dapat diselesaikan melalui Internal Dispute Resolution, apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) belum terbentuk atau sudah terbentuk namun tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan²¹
4. Pengaduan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan ungkapan ketidakpuasan Konsumen yang memuat kerugian finansial dan adanya sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan Konsumen. Pengaduan Konsumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui beberapa mekanisme antara lain dapat dilakukan melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, telepon, faksimili, email, maupun mengisi Form Pengaduan Online.²²

²¹ <http://www.otoritas.jasa.keuangan.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungankonsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-PenyelesaianSengketa.aspx> , diakses 22 Maret 2017

²² <http://konsumen.otoritas.jasa.keuangan.go.id/Users/Login?ReturnUrl=%2f> , diakses 19 Juni 2022

Sebelum Konsumen menyampaikan pengaduannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, ada beberapa persyaratan penyampaian pengaduan yang harus turut disertai pada saat penyampain pengaduan oleh Konsumen yakni :

1. Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dan/atau jawabannya;
2. Identitas diri atau surat kuasa (bagi yag diwakili);
3. Deskripsi / kronologis pengaduan;
4. Dokumen pendukung.

Apabila data/dokumen yang diminta tidak dipenuhi dalam waktu paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, maka pengaduan dianggap dibatalkan. Proses untuk pemberian fasilitas penyelesaian sengketa pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan harus memerhatikan beberapa syarat yang diatur berdasarkan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yakni,

- a. konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.”

Apabila syarat pada Pasal 41 tersebut telah terpenuhi, maka bentuk pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yaitu dengan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian. Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 untuk

melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan tersebut Otoritas Jasa Keuangan akan menunjuk fasilitator.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pension. Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa : “Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan yakni agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat :

- a. Terselenggara secara teratur, adil , transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasb*), dan harta (*hifz almal*).

Berdasarkan analisa penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah sesuai dengan prinsip Maqshidul Syariah.

B. Saran

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik saran yang mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan dalam bidang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan :

1. Dalam menerbitkan peraturan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar menyesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dialami oleh konsumen yang dapat diketahui dari laporan aduan yang telah diterima oleh OJK.
2. Dalam hal menerbitkan atau memperbaharui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan *Maqashid Syariah*, yang didalamnya terdapat unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Salam, Izz al-Din Ibn. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*, 2 ed. (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, 1998)
- Abu Bakar, Al yasa. *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),78.
- Anita Christiani, Theresia. *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, 81.
- Albani Nasution, M. Syukri, Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.
- Al gazali, abu hamid. Cairo: Al-Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra (1937).
- Al razi, Fakhr al-Din., *Al-Mahsul Fi Ilm Al-Usul Fiqh* (Beirut: Dar Ilmiyyat, 1998).
- Auda, Jesser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Munim).Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015,32.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat*, (Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama), 99.
- Fahmi, Irham. *Bank & Lembaga Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 16.
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), 43-46.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence (Islamabad: Islamic Research Instute, 1970)*, 7.
- Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqasyid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2010), xiii.
- Ishaq, Abu, al-Syatiby. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah, Jilid II*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 5.

- Jama, La. Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam Maqashid al-Syari'ah..., 1258.
- Albani Nasution, M. Syukri, Rahmat Hidayat Nasution. Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 72.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 206.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 7
- Siwi Kristiyanti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 10.
- Yahya, Nasrullah. *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), 40.
- Prenadamedia Group, 2016),78.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 7

Jurnal

- Anggitafani, Rahcma Fadila. Perlindungan Hukum Data Pribadi Pinjam Meminjam Online Perspektif POJK Nomor: 1/POJK.07 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan *FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG(2021)*.
- Mufalihah, Mauladatul. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjaman Online Berbadan Koperasi Yang Belum Berizin Di Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Hukum Islam), *FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2021)*.
- Sadina Siagian, Bertha Riorita. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Sektor Jasa Keuangan Dalam Upaya Memberi Perlindungan Terhadap Konsumen”,(Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), <http://e-journal.uajy.ac.id/12195/> .
- Shadikin, Rizki. Tinjauan Maqashid As-Syariah Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Pada Program “*BRANCHLESS BANKING*” (Studi di Pt.Bank Mandiri Tbk. Kantor Cabang Diponegoro Yogyakarta), *FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (205)*.
- . Shidiq, Ghofar. TeoriMaqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Jurnal Sultan Agung,(Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), 120

Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia”, (Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2018),

Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan.

Website

<http://www.otoritasjasakeuangan.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungankonsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-PenyelesaianSengketa.aspx/> , diakses 22 Maret 2017.

<http://konsumen.otoritasjasakeuangan.go.id/Users/Login?ReturnUrl=%2f/>, diakses 19 Juni 2022.

“Pengertian Lembaga Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang”, *Paralegal.id*, 22 November 2011, diakses 19 Juni 2022, <http://paralegal.id/pengertian/lembaga-jasa-keuangan/>

“Jasa Keuangan”, *wikipedia* diakses 19 Juni 2022, [Jasa keuangan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan)

Muharrami, Rais Sani. “Ikhtiar Maqashid Syariah Dalam Analisa Pembiayaan”, Febi, 12 Juli 2019, diakses 18 Juni 2022, <https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/>.

Puspaningsih, Rita. “Lembaga keuangan: Pengertian Menurut Para Ahli dan Fungsinya, kompas, 18 Maret 2022, diakses 19 Juni 2022, <http://www.kompas.com/skola/read/2022/03/18/070000269/lembaga-keuangan--pengertian-menurut-para-ahli-dan-fungsinya/>

Rinawssuriyani, “Pengertian Metode dan Metodologi Penelitian”, Blogspot, 17 April 2017, diakses 19 Juni 2022, <http://rinawssuriyani.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-metode-dan-metodologi.html>

Lampiran



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 1/POJK.07/2013
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
2. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga

Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
7. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
8. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
9. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.
11. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
12. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko kerugian,

- kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa dari tak pasti.
13. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
 14. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
 15. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
 16. Perusahaan Gadai adalah badan usaha yang didirikan untuk menyalurkan uang pinjaman kepada nasabah dengan menerima barang bergerak sebagai jaminan.
 17. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

Pasal 2

Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

BAB II

KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
 - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 5

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:
 - a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;
 - b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
 - c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.

- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.
- (4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
 - b. syarat dan ketentuan.

Pasal 9

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Pasal 11

- (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.

(2) Syarat...

- (2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan
 - b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- (4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 13

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
- (2) Rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan rencana penyelenggaraan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Klasifikasi Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan berdasarkan:
 - (a) latar belakang Konsumen;
 - (b) keterangan mengenai pekerjaan;
 - (c) rata-rata penghasilan;
 - (d) maksud dan tujuan menggunakan produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan; atau
 - (e) informasi lain yang digunakan untuk menentukan klasifikasi Konsumen.

Pasal 16

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 17

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
 - a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
 - b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
- (3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan

Konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab Konsumen.

Pasal 19

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan:
 - a. nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan
 - b. pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penjualan produk dan/atau layanan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dalam penawaran atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan pernyataan bahwa orang perorangan dimaksud terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.
- (3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
 - b. menyatakan...

- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual, dan pengurus/pegawai dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menghindari benturan kepentingan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan informasi mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan.

Pasal 24

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan layanan khusus kepada Konsumen dengan kebutuhan khusus.

Pasal 25

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 26

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada Konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 27

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 28

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaksanakan instruksi Konsumen sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
 - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.

(2) Pengurus...

- (2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen.
- (2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen.

Pasal 33

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang mengenakan biaya apapun kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Kepala Eksekutif yang melakukan pengawasan atas kegiatan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen.
- (4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen.

(2) Kewenangan...

- (2) Kewenangan unit kerja dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menunjuk 1 (satu) orang pegawai di setiap kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menangani penyelesaian pengaduan Konsumen.

Pasal 37

Dalam hal pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan melibatkan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan atau pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyelesaikan pengaduan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian pengaduan wajib dilakukan oleh pegawai lain.

Pasal 38

Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan:

- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
- c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB III

PENGADUAN KONSUMEN DAN PEMBERIAN FASILITAS
PENYELESAIAN PENGADUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 40

- (1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

Pasal 41

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;

f. pengaduan...

- f. pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Pasal 42

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Pasal 43

Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan.

Pasal 44

Otoritas Jasa Keuangan memulai proses fasilitasi setelah Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sepakat untuk difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian fasilitasi yang memuat:

- a. kesepakatan untuk memilih penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Jangka waktu proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Akta Kesepakatan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 46

- (1) Kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, maka ketidaksepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara hasil fasilitasi Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 47

- (1) Direksi atau pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertanggung jawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.
- (2) Dewan Komisaris atau pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi Direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan Konsumen.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib membentuk sistem pelaporan untuk menjamin optimalisasi pengawasan Direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(3) Kebijakan...

- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan
 - b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen.

BAB V

PENGAWASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 51

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen.
- (2) Permintaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 53

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Perjanjian baku yang telah dibuat oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 paling lambat pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang mengatur perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 56

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki kelengkapan internal untuk melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DIVISI BANTUAN HUKUM
DIREKTORAT HUKUM,

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 1/POJK.07/2013
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Pasal 4 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan *moral hazard* dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan.

Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based pricing* minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

Penerapan *market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. *Market Conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.

Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” dalam huruf ini adalah pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada Konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang adil” dalam huruf ini adalah perlakuan Konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (Diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keandalan” dalam huruf ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen” dalam huruf ini adalah tindakan yang memberikan

perlindungan...

perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan pengaduan” dalam huruf ini adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan.

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa” adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebagai contoh kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak menyampaikan alasan penolakannya adalah sebagai berikut:

Calon Konsumen tabungan yang setelah dilakukan *due dilligence* ternyata diindikasikan terlibat tindak pidana pencucian uang maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak diwajibkan untuk memberikan alasan penolakan (ketentuan *anti tipping off*).

Pasal 7...

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahasa lain” dalam ayat ini adalah bahasa yang dapat digunakan yaitu bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh Konsumen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bahasa asing” di ayat ini adalah bahasa asing yang digunakan dalam perjanjian internasional.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebagai contoh larangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen adalah sebagai berikut: Pelaku Usaha Jasa Keuangan Bank mempunyai fasilitas *short message system banking* yang diberikan kepada nasabahnya tanpa persetujuan tertulis dengan memberikan tambahan biaya.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan” dalam ayat ini adalah perubahan yang meliputi penambahan dan pengurangan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Penyampaian informasi dapat dilakukan menggunakan sarana fisik maupun elektronik, baik secara langsung kepada setiap Konsumen maupun dalam bentuk pengumuman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Konsumen dianggap tidak menyetujui” dalam ayat ini adalah Konsumen yang menyatakan tidak setuju dalam waktu 30 hari kerja. Dalam hal Konsumen tidak setuju maka Konsumen tidak dikenakan ganti rugi atau penalti. Sebagai contoh, deposito yang terjadi perubahan suku bunga di tahun berjalan masa deposito sehingga apabila Konsumen tidak setuju maka Konsumen dapat memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan penalti.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13...

Pasal 13

Dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan kewajaran biaya atau harga, dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Pasal 14

Ayat (1)

Penyelenggaraan edukasi dimaksudkan untuk meningkatkan literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan akses di sektor jasa keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat

Ayat (2)

Pada prinsipnya laporan mengenai rencana penyelenggaraan edukasi dilaporkan setahun sekali yang pelaporannya diusahakan dijadikan satu dengan pelaporan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan misalnya pelaporan yang dilakukan oleh Perbankan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Penyampaian laporan tentang rencana penyelenggaraan edukasi dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan lainnya yang bersifat tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Sebagai contoh memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen antara lain adalah sebagai berikut:

Konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kebutuhan yang ditujukan untuk Konsumen yang menempatkan dananya atau kreditur (*suitability*) sedangkan Konsumen yang diperhatikan sesuai dengan kemampuan yaitu konsumen yang meminjam dana atau debitur (*affordability*).

Pasal 17...

Pasal 17

Sebagai contoh, Konsumen yang sedang mengalami musibah anaknya sakit dan Konsumen sedang tidak mempunyai uang, pada saat yang bersamaan Konsumen ditawarkan oleh pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan Kredit Tanpa Agunan karena Konsumen tidak memiliki uangnya untuk biaya rumah sakit akhirnya Kredit tersebut diambil juga tanpa memikirkan kemampuan untuk membayarnya.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Contoh ketentuan pada huruf b ini adalah Perusahaan Pembiayaan menawarkan paket layanan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan menambahkan layanan asuransi kerugian yang bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi A.

Perusahaan Pembiayaan dimaksud tidak dapat memaksa Konsumen untuk memilih layanan asuransi dari Perusahaan Asuransi A, namun Konsumen dapat memilih layanan asuransi selain Perusahaan Asuransi A.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi” dalam ayat ini adalah sarana komunikasi yang bersifat *personal* misalnya antara lain *email*, *short message system*, dan *voicemail*.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdaftar” pada huruf ini adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21...

Pasal 21

Keseimbangan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen telah memberikan informasi dan dokumen yang jujur dan tidak menyesatkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyimpan dan menggunakan informasi dan dokumen tersebut semata-mata untuk kepentingan Konsumen.

Keadilan dalam membuat perjanjian, misalnya dalam hal Konsumen telah sepakat untuk membayar produk dan/atau layanan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga harus memberikan produk dan/atau layanan dimaksud sesuai dengan perjanjian.

Sebagai contoh kewajaran dalam membuat perjanjian, misalnya penetapan harga atau biaya yang dikenakan atas produk dan/atau layanan harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Pasal 22

Ayat (1)

Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mengeluarkan produk dan/atau layanan dilarang memuat klausula baku yang menyatakan bahwa produk dan/atau layanan yang digunakan Konsumen bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila terdapat permasalahan.

Dalam Perjanjian penerbitan kartu kredit yang menyatakan:

“Pemegang kartu membebaskan Penerbit Kartu Kredit dari tanggungjawab dan pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun yang mungkin timbul dari dari keluhan, atau gugatan yang diajukan oleh pemegang kartu atau kuasanya.”

Klausula baku ini mengalihkan tanggung jawab yang secara hukum merupakan tanggung jawab pelaku usaha, dibebankan kepada Konsumen melalui perjanjian.

Huruf b

Konsumen...

Konsumen tidak dapat membatalkan pembelian produk dan/atau layanan dan meminta penyerahan uangnya karena produk dan/atau layanannya tidak sesuai dengan perjanjian.

Contoh klausula baku pada perjanjian pengikatan jual beli rumah, yang menyatakan bahwa:

“*booking fee* berlaku 7 hari dan apabila lewat 7 hari tidak melakukan pembayaran dianggap sudah mengundurkan diri dan developer berhak menjual kembali barang tersebut.”

Huruf c

Ketentuan ini menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan sepihak atas benda yang diagunkan oleh Konsumen, jika antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terikat perjanjian tersendiri yang bersifat *accessoir* terhadap perikatan pokok tentang pembelian produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Contoh:

Jika dalam pembiayaan kendaraan bermotor yang dibebani dengan jaminan fidusia, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tanpa persetujuan dari Konsumen pembiayaan, karena jaminan fidusia dilakukan berdasarkan undang-undang mengenai jaminan fidusia.

Huruf d

Contoh dari klausula baku yang dilarang pada huruf ini adalah: “Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya dimana Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa suatu kerusakan atau kerugian secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan diatur dalam ketentuan ini, maka merupakan kewajiban Konsumen untuk membuktikan sebaliknya.”

Klausula baku semacam ini bertentangan dengan asas hukum pembuktian yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Contoh dari klausula baku yang dilarang pada huruf ini adalah:

Perjanjian...

Perjanjian pembukaan rekening baru di Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang menyatakan:

“Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi rekening ini.”

Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.

Huruf g

Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila melakukan pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli Konsumen secara angsuran, harus menggunakan surat kuasa terpisah dengan perjanjian pokoknya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus” dalam pasal ini khusus dibatasi pada tuna netra, tuna rungu, dan usia lanjut dengan umur 60 tahun atau lebih.

Yang dimaksud dengan “layanan khusus” dalam pasal ini antara lain adalah memberikan formulir yang menggunakan huruf *braille*.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29...

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk jika setelah menerima pengaduan dari Konsumen terjadi sengketa, yaitu perbedaan pendapat antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau melalui mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai contoh, jika Bank Kustodian menerima pengaduan dari Konsumen, nasabah pemegang rekening Efek, maka laporan beserta tindak lanjutnya disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengajukan dokumen dalam ayat ini adalah pengajuan dokumen secara langsung datang ke kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau pengajuan dokumen secara tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)...

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Huruf a
Kerugian finansial yang dimaksudkan di sini adalah nilai sengketa.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Huruf f...

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49...

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Jenis sanksi administratif ini merupakan jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelanggaran Peraturan OJK ini, dengan memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak yang akan dikenakan sanksi dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54...

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “kelengkapan internal” pada ayat ini antara lain pedoman penetapan biaya atau harga produk dan layanan jasa keuangan, kode etik pelayanan Konsumen, peraturan tentang mekanisme pengaduan konsumen, standar prosedur operasi mengenai kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen, sistem pengendalian intern terkait dengan perlindungan Konsumen, serta unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan Konsumen.

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5431

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Zulfa Nafiqoh

Tanggal Lahir : Tuban, 13 Oktober 1996

Alamat : Dusun Beron, Desa Punggulrejo Rt 01 Rw
04, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban,
Jawa Timur

Nomor Handphone : 082292512422

Email : zulfanafiqoh0@gmail.com

NO	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Jurusan	Tahun
1	TK	-	-	-
2	SD	MIN RENGEL TUBAN	-	2004 - 2009
3	SMP/MTSN	MTSN RENGEL TUBAN	-	2009 - 2012
4	SMA/MAN	MAN 2 TUBAN	AGAMA	2012 - 2015
5	S1	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	HUKUM EKONOMI SYARIAH	2015 - 2022